BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Email : panwas.rejanglebong1@gmail.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 09 /K.BE-08/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dilakukan penerimaan dan pemeriksaan permohonan Sengketa Pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5898)

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyeesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. **Dodi Hendra Supiarso, S.E : Ketua**
2. **Yuli Maria, S.H : Anggota**
3. **Novfry Iranas, S.E : Anggota**

KEDUA : Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas menerima laporan/temuan, mengkaji laporan/temuan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melalui DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 selesai.

Ditetapkan di : Curup
pada tanggal : 10 Februari 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, S.E

Tembusan
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Arsip